

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 4/TI.01.00/K.JK/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : 294/TI.01.00/K.JK/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses & Hukum, dan staf di jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perubahan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR : 294/TI.01.00/K.JK/08/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Tata Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Inventarisasi, penghimpunan, dan pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - j. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUNANDAR NUGRAHA

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 4/TI.01.00/K.JK/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
2	Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
3	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
4	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
5	Sakhroji	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
6	Quin Pegagan	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
7	Rini Rianti Andriani	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
8	Lita Gustina	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Penanggung Jawab
9	Raja Monang Silalahi	Kepala Bagian PPPSPH Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Ketua
10	Maringan Banjar Nahor	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
11	Bertoni Sibarani	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
12	Kiki Rizki Amalia	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13	Muhammad Haiqal Arifianto	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
14	Andi Hugun T	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15	Lilik Ruli Prasetio	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota
16	Sonia Indira Mutiha	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA



MUNANDAR NUGRAHA